



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X Kabupaten Gowa, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan Xan, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 4 Maret 2013, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/34/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di X, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di X, Kabupaten Gowa, sampai bulan Mei 2012;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak satu umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2010, antara penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;
- 5 Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan jika tergugat dilarang oleh penggugat, tergugat marah-marah;
 - c. Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, jika penggugat bertengkar dengan tergugat dan melaporkan masalahnya ke orang tuanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, dimana Penggugat dan tergugat bertengkar karena persoalan motor dan ada telpon dari perempuan, sehingga tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor: 152/Pdt.G/2013/PA Sgm. tanggal 11 Maret 2013 dan 28 Maret 2013, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 291/34/VI/2009, tertanggal 15 juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, (Bukti P).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

- 1 **Saksi satu**, umur X tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, sedang tergugat sebagai suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 3 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah sendiri di Timpoppo, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak satu, umur 3 tahun;
 - Bahwa pada awal rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apabila dinasihati oleh penggugat maka tergugat marah-marah, bahkan sering melaporkan kepada ke orang tuanya tentang pertengkaran keduanya;
 - Bahwa selain karena itu, tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan terakhir penggugat dan tergugat bertengkar karena ada telpon dari perempuan masuk ke HP tergugat, juga masalah motor penggugat yang dipakai oleh tergugat;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang atau sekitar 11 bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat, kemudian sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak ingin kembali rukun;

2 **Saksi dua**, umur 20 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah saudara ipar saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama Ivan bin Hasyim.
- Bahwa saksi mengetahui betul keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak perkawinannya sampai terjadinya pisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara keduanya adalah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan bila dinasihati maka tergugat malah lebih marah kepada penggugat;
- Bahwa selain karena itu, tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan selalu menerima telepon dari perempuan lain, sehingga itulah yang memicu terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang, atau selama kurang lebih 10 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga lainnya pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak ingin kembali rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat datang menghadap, namun tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang oleh karena itu, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/34/VI/2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai pejabat yang berwenang, dan telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, serta marah bila dinasihati;
- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Akibat dari perselingkuhan tergugat tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dengan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat masih memungkinkan untuk dipertahankan atau sebaliknya rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan, selain itu tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sering menerima telpon dari perempuan tersebut, dan bila dinasihati tergugat marah-marah, kemudian meninggalkan penggugat yang sampai kini sudah 10 bulan berturut-turut dan tidak lagi saling memperdulikan, serta tidak ada nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa secara formal saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan dengan menerangkan terhadap apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan sejalan dengan dali-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak satu;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan marah-marah bila dinasihati;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi selama sejak bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, kurang lebih 10 bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antartara penggug dengan tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau penggugat dan tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri maupun anak-anak.

Menimbang, bahwa dalam praktek, pada umumnya seorang isteri tidak dapat menerima kenyataan di mana suaminya telah melakukan penyimpangan, yang dalam hal ini perbuatan selingkuh, bukan semata-mata oleh karena perbuatan itu, akan tetapi biasanya terhadap perilaku keseharian dalam rumah tangga yang secara pasti menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan kejadian inilah yang dialami penggugat sampai pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dalil-dalil penggugat tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan penggugat dan tergugat, maka kepada panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013M. bertepatan tanggal 28 Jumadilawal 1434H. oleh Dra. Hj. Salnah.H., M.H., sebagai ketua majelis, Hj. Junaedah P, S.Ag. dan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Sohra, BA, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hj. Junaedah P, S. Ag.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Djulia Herjanara, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Hj. St. Sohra, BA.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp 210.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)